



SALINAN PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumyati binti Asik, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tugu RT 003 RW 005 Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Junajah J. Nurdiansyah bin Hamim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Tugu RT 003 RW 005 Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Cbd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 08 September 1995 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1416 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 815/125/IX/1995, tanggal 25 September 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kampung Tugu RT.003 RW.005 Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ... Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 September 1995 telah melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 815/125/IX/1995 Tertanggal 25 September 1995;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Tugu RT 003 RW 005 Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak/keturunan yang bernama;

Lisna Kholipah, (umur 22 tahun);

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Lipah Nurul Patimah, (umur 14 tahun);

M. Libra Faisal Akbar, (umur 5 tahun);

M. Liddan, (umur 3 bulan);

Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2005, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain bahwa Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan beberapa perempuan lain yang salah satunya bernama Lelasari, hal itu Penggugat ketahui dari handphone Tergugat;

Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2019, dimana Tergugat dan Penggugat mulai pisah ranjang, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Junajah J. Nurdiansyah bin Hamim**) kepada Penggugat (**Sumyati binti Asik**)

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Usman Ali, S.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Maret 2019, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

ttd

Deni Heriansyah, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Ade Rinayanti, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Drs. E. Arifudin

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Cbd